



NELAYAN PELINTAS BATAS DAN PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI PERAIRAN AUSTRALIA OLEH NELAYAN INDONESIA



ERIK SOSTENES
KEPALA PANGKALAN PSDKP TUAL
DITJEN PSDKP

Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar
5-6 Juni 2025





36 Nelayan Indonesia Ditangkap Pemerintah Australia, Kini Dipulangkan

Tim detikBali - detikBali

Senin, 13 Mei 2024 10:36 WIB



Komentar



Petugas Bakamla memulangkan belasan nelayan yang ditangkap oleh Pemerintah Australia menggunakan KN Pulau Marore-322, Senin (13/5/2024). (Foto: Istimewa/Humas Bakamla)

Kupang - Sebanyak 36 nelayan Indonesia ditangkap oleh Pemerintah Australia sejak awal 2024. Puluhan nelayan tersebut ditangkap di perairan perbatasan Indonesia-Australia.

Adapun, 18 dari 36 nelayan asal Indonesia

Internasional

Penangkapan Ikan Ilegal, 30 Nelayan Indonesia Ditahan Australia

Oleh: Rifki Editor: Bara 08 Jan 2024 - 22:40

Pusat Pemberitaan



Konsul Penerangan dan Sosial Budaya Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia Antonius Prawira Yudianto saat berdialog bersama Pro3 RRI, Senin (8/1/2024) malam WIB. (Foto: RRI NET)

Dengarkan Berita

KBRN, Jakarta: Sebanyak 30 nelayan Indonesia ditahan di imigrasi Australia, karena diduga terlibat penangkapan ikan secara ilegal di pantai Kimberley, Australia

ANTARA > Dunia > Internasional

Konsulat RI Darwin tangani kasus 15 nelayan di Australia

27 Juni 2024 10:24 WIB



Arsip - Nelayan menunjukkan peta garis batas perairan Indonesia-Australia disela-sela Kampanye Publik Pencegahan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Lintas Negara di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tenau Kupang, NTT, Selasa (27/6/2023). Kampanye publik yang digelar berkat kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan AFMA tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman bagi nelayan dalam menangkap ikan harus tetap berada dalam wilayah masing-masing dan jangan sampai melanggar batas laut dengan Australia. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha (Antara Foto/Kornelis Kaha)



Latar Belakang

Kegiatan Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri

Secara geografis, Wilayah Indonesia mempunyai batas wilayah laut dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Oleh karena itu, banyak nelayan/kapal ikan asing dari beberapa negara tersebut yang melakukan penangkapan ikan (secara ilegal) dan melintas batas ke wilayah perairan Indonesia. Begitu juga sebaliknya, tidak sedikit nelayan/kapal ikan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan (secara ilegal) dan melintas batas ke wilayah perairan Negara lain, terutama Australia.



HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN KKP DALAM PENANGANAN NELAYAN YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI PERAIRAN NEGARA LAIN

TAHUN	KEGIATAN	LOKASI
2025	Kegiatan Pemberian Pemahaman Nelayan untuk Tidak melintas Batas dan Menangkap ikan di perairan Negara lain Tanpa Izin bekerjasama dengan Pemerintah Australia	SAUMLAKI KEPULAUAN TANIMBAR
2024	Kegiatan Pemberian Pemahaman Nelayan untuk Tidak melintas Batas dan Menangkap ikan di perairan Negara lain Tanpa Izin bekerjasama dengan Pemerintah Australia	DELI SERDANG (PROV. SUMUT), KUPANG & ROTENDAO (PROV. NTT) DAN BAU-BAU, MUNA BARAT, KONAWE SELATAN (PROV. SULAWESI TENGGARA)
2023	Kegiatan Pemberian Pemahaman Nelayan untuk Tidak melintas Batas dan Menangkap ikan di perairan Negara lain Tanpa Izin bekerjasama dengan Pemerintah Australia	MERAUKE – PAPUA SELATAN
2022	Kegiatan Pemberian Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas bekerja sama dengan Pemerintah Australia	ROTE NDAO - NTT
2021	Penyusunan PKS antara Ditjen PSDKP KKP dengan Ditjen Protokol dan Konsuler Kemlu terkait Penanganan Nelayan Indonesia yang Melintas Batas ke Wilayah Negara Lain	JAKARTA
2021	Kegiatan Pemberian Pemahaman Kepada Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Wilayah Perairan Negara Lain	ACEH TIMUR DAN DELI SERDANG
2020	Pemberian Perlengkapan Nelayan dan Leaflet sebagai upaya sosialisasi agar tidak melintas batas ke perairan negara lain	KUPANG – NTT DAN PROV.SUMUT
2019	Kegiatan Pemberian Pemahaman Kepada Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Wilayah Perairan Negara Lain	WAKATOBI - SULTRA
2018	Kegiatan Pemberian Pemahaman Kepada Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Wilayah Perairan Negara Lain	LANGKAT - SUMUT

MENGAPA NILAI INDONESIA MELINTAS BATAS KE NEGARA LAIN



- Ikan/Teripang Banyak;
- Kebiasaan;
- Musim Ikan;
- Tidak Tahu Batas Wilayah;
- Perintah pemilik kapal/pemodal/broker;
- Niat / Sengaja Menangkap Ikan/Teripang;
- Jika Tertangkap ada yang akan mengurus;
- Lainnya (Menyelundupkan orang, barang atau narkoba)

RISIKO YANG AKAN DIHADAPI APABILA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL



Kapal Tenggelam karena arus yang kuat

Ekonomi semakin sulit dan utang semakin menumpuk



RISIKO > HASIL




Kematian akibat tenggelam atau hal yang lain



Hukuman denda yang tinggi dan penjara yang lama

YANG HARUS DILAKUKAN BILA TERTANGKAP DI NEGARA LAIN



SANKSI PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP NELAYAN YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL



DATA KAPAL IKAN INDONESIA YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI PERAIRAN AUSTRALIATAHUN 2025

1. Laporan AFMA kepada RPOA IUU Indonesia Focal Point terkait **56 (Lima Puluh enam)** unit kapal perikanan Indonesia telah beroperasi dan/atau melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Australia selama periode **2 Januari s.d 17 Maret 2025**;
2. Surat AFMA tanggal 4 April 2025 terkait **5 (lima)** unit KII yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Australia dalam kurun waktu **18 – 26 Maret 2025**;
3. Surat AFMA tanggal 14 April 2025 terkait **5 (lima)** unit KII yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Australia dalam kurun waktu **4 – 7 April 2025** dan **1 (satu)** unit kapal yang terpantau melalui patroll udara;
4. Surat AFMA tanggal 29 April 2025 terkait **14 (empat belas)** unit KII yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Australia dalam kurun waktu **17 – 27 April 2025**;
5. Pemerintah Australia telah mengambil tindakan dan mengarahkan kapal-kapal tersebut untuk Kembali ke Perairan Indonesia dengan memberikan penandaan pada bagian kapal;

Seperti halnya kapal ikan asing yang menangkap ikan secara ilegal di Perairan Indonesia, maka yang melakukan proses hukum terhadap kapal ikan asing tersebut adalah Pemerintah Indonesia.

Begitu juga dengan Kapal Ikan Indonesia yang melakukan illegal fishing di Perairan negara lain (Australia), maka yang melakukan proses hukum adalah Pemerintah negara tersebut.

BAGAIMANA DENGAN PERATURAN DI INDONESIA TERKAIT NELAYAN YANG MENANGKAP IKAN SECARA ILEGAL



Pasal 27 ayat (4) UU Perikanan / UUCK:

“Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat”.

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pasal 27 ayat (4) tersebut memang belum diatur. Tetapi, pengaturan terkait hal tersebut sangat mungkin dilakukan apabila dalam kondisi-kodisi tertentu, seperti:

- Berpengaruh buruk kepada hubungan baik antara kedua negara (Indonesia – Australia);
- Semakin banyaknya nelayan yang melanggar peraturan dalam hal penangkapan ikan (misal: menangkap ikan/teripang di luar wilayah MoU Box);
- *Ultimum remedium*, yaitu menjadi jalan terakhir apabila segala upaya pencegahan tidak berhasil.

Saat ini, tindak lanjut penanganan yang dilakukan sesuai dengan amanat PerMen KP No. 39/PERMEN-KP/2016 yaitu dengan cara Pemberian Pemahaman atau sosialisasi



Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan Pemberian Pemahaman/Sosialisasi adalah penyamaan persepsi antara Pemerintah Pusat/Daerah dengan para nelayan dengan tujuan perlindungan dan kesejahteraan nelayan.

PENANGKAPAN TERIPANG OLEH KII (NELAYAN KECIL) DI PERAIRAN AUSTRALIA



No	Jenis Pelanggaran	Pasal Sangkaan	Sanksi Pidana/Administratif
1	Tidak memilik SIUP (Perizinan Berusaha di sektor Perikanan)	Pasal 92 jo Pasal 26 (sektor kelautan dan perikanan) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Pidana Penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
2	Tidak memiliki SIPI (Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan)	Pasal 92 jo. Pasal 27 ayat (1) (sektor kelautan dan perikanan) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
3	Tidak Pidana oleh Nelayan Kecil	Pasal 100B UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	Pidana Penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
4	Tidak memiliki Persetujuan Berlayar (SPB)	Pasal 98 jo Psal 42 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Pidana Penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

PENANGKAPAN TERIPANG OLEH KII (NELAYAN KECIL) DI PERAIRAN AUSTRALIA



No	Jenis Pelanggaran	Pasal Sangkaan	Sanksi Pidana/Administratif
5	Pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan	Pasal 27A ayat 1 sektor Kelautan dan Perikanan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 317 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 318 PP 5 Tahun 2021 Jo. Psal 7 ayat (1) huruf (a) Permen KP Nomor 31 Tahun 2021	<p>Denda Adminstratif</p> <p>1000 % x Produktifitas kapal x HPI tertinggi x Ukurang GT X Jumlah hari operasi/pelanggran</p>
6	Kegiatan Penangkapan ikan yang termasuk dalam golongan Appenks II CITES	<p>Sanksi administratif :</p> <p>Pasal 6 Permen KP Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES Jo. PP 85 tahun 2021 tentang Jenis dan tarid atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KKP Lampiran XVI Denda Administratif PP 85 tahun 2021 huruf (k) :</p> <p>Sanksi Pidana :</p> <p>Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) (sektor kelautan dan perikanan) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) (sektor kelautan dan perikanan) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>Pasal 86 UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan;</p> <p>Pasal 88 UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan;</p>	<p>Denda Adminstratif</p> <p>50 x Harga Patokan x Satuan (per ekor/perk kg/per lembar/per satuan lainnya</p> <p>Pidana penjara</p> <p>Pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)</p> <p>Pidana Penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)</p> <p>Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)</p> <p>Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)</p>

KERJA SAMA ANTAR INSTANSI / LEMBAGA UNTUK PENANGANAN NELAYAN PELINTAS BATAS



1. PENCEGAHAN :

- ✓ Pemberian Pemahaman / Penyadaran Nelayan;
- ✓ Pemberian Peta Perbatasan / MoU Box.

2. PENGAWASAN DAN EDUKASI HUKUM :

- ✓ Patroli di Perbatasan;
- ✓ Pembinaan guna sadar hukum.

3. PERLINDUNGAN WNI KETIKA TERTANGKAP DI NEGARA LAIN:

- ✓ Diplomasi;
- ✓ Advokasi dalam pemenuhan hak hukum;
- ✓ Upaya Fasilitasi Pemulangan.

4. PEMBERDAYAAN :


- ✓ Budidaya ikan, rumput laut, dll.;
- ✓ Pariwisata bahari.

SARAN TINDAK LANJUT

Stakeholder / Instansi utama dalam Kegiatan Penanganan Nelayan Indonesia yang Menangkap Ikan Secara Illegal di Perairan Negara Lain adalah PEMERINTAH DAERAH (Provinsi/Kota/Kabupaten) karena sebagian besar Kapal Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan negara lain adalah Kapal / Nelayan kecil. Oleh karena itu, apabila terjadi permasalahan yang dihadapi oleh Para Nelayan, akan dapat segera ditindaklanjuti.



Memperkuat *Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS)* yang terintegrasi dan menemukan inovasi dalam MCS



Intensif berkomunikasi dengan nelayan, keluarga nelayan dan pemilik kapal/pemodal (contoh: sosialisasi, PIC, dll) agar terjalin kesepahaman antar pihak



Pemberian peringatan dan pembinaan kepada nelayan, pemilik kapal/pemodal apabila masih tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal



Terima Kasih

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat


PEMULANGAN NELAYAN DARI AUSTRALIA TAHUN 2017



PEMULANGAN NELAYAN DARI AUSTRALIA TAHUN 2017



PEMULANGAN NELAYAN DARI AUSTRALIA TAHUN 2017



PEMULANGAN NELAYAN DARI AUSTRALIA TAHUN 2017



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
 KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Kantor Pusat Jh. Medan Merdeka Timur No. 16 Lt. 15 Jakarta Pusat 10110
 Telp. (021) 3319079 ext. 1524 Fax. (021) 3320146

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEMULANGAN 1 (satu) NELAYAN INDONESIA DARI DARWIN - AUSTRALIA
 Pada hari ini Selasa, tanggal 13 Juni 2017, pukul 11.00 WIT, di Saumlaki, Saya :
A'ANG YULISETIAWAN

Selaku Petugas dari Pangkalan PSDKP Benoa, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyerahkan 1 (satu) nelayan Indonesia yang dipulangkan dari Darwin - Australia, dengan nama-nama sebagai berikut dibawah ini dalam keadaan sehat :

No.	Nama	Alamat
1.	ROBY RUMJIAR	Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat, Prov. Maluku


kepada Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diemana oleh:

Nama : **GOTLIEF MIRAPY, SPI**
 Jabatan : **Kepala Perikanan Duidupa**

Serah Terima ini dilakukan di Saumlaki, diaksikan oleh:

- Nama : **Mardias Afendha**
 Jabatan : **Manajer Kapal**
- Nama : **Fajar Supri Pahwa, SP**
 Jabatan : **Keseluruhan Nelayan SPKT MTD**

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Pemulangan 1 (satu) Nelayan Indonesia Dari Darwin - Australia ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan yang ada, kemudian dituang dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas di Saumlaki.....

Yang Menorima, Yang Menyeyahkan,
 
A'ANG YULISETIAWAN

Saksi-saksi:
 1. **Mardias Afendha** 
 2. **Fajar Supri Pahwa** 



PEMULANGAN NELAYAN DARI AUSTRALIA TAHUN 2017



PEMULANGAN NELAYAN DARI AUSTRALIA TAHUN 2024



PEMULANGAN NELAYAN DARI AUSTRALIA TAHUN 2024



SOSIALISASI KEPADA NELAYAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL DI PERAIRAN AUSTRALIA TAHUN 2025



KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT TERKAIT PERMASALAHAN NELAYAN YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN AUSTRALIA TAHUN 2025

